



Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di 9 provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Kami terus berupaya menyambung pandang mata publik untuk ikut mengamati isu terkait gambut melalui kanal-kanal komunikasi milik Pantau Gambut.

Daftar Isi

Selayang Pandang Bank Rakyat Indonesia (BRI)	04
Perkembangan Komitmen Perlindungan Ekosistem Gambut	07
Nasabah BRI Berisiko terhadap Kerusakan Ekosistem Gambut	10
Mempertanyakan Kebenaran Komitmen Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) BRI dan laporan keberlanjutannya	20
Rekomendasi untuk Bank Rakyat Indonesia	24



Selayang Pandang Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank tertua milik pemerintah di Indonesia dan berdiri sejak tahun 1895. Bank ini juga merupakan salah satu Bank terbesar berdasarkan aset dan masuk ke dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV dengan modal inti diatas 30 triliun rupiah. Sebesar 56.82% saham BRI dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (per 31 Oktober 2021).

Proporsi kepemilikan saham Bank Rakyat Indonesia

Pemegang Saham	Persentase	Negara
Pemerintah	56.82%	Indonesia
JP Morgan AM	2.91%	America, Europe, Australia
Fidelity (FIL & MR)	1.96%	America, Europe, Asia, & Australia
The Vanguard Group	1.67%	America, Europe, & Australia
Blackrock IM	1.62%	America, Europe, Asia, & Australia
GIC s/a Govt of Singapore	1.24%	Singapore
Baillie Gifford & Co	0.89%	Europe & America
Prudential Life Assurance	0.78%	Europe & Asia
BPJS Ketenagakerjaan	0.74%	Indonesia
Bank of New York Mellon	0.69%	Europe & America

Sumber: BRI Shareholders, 31 Oktober 2021

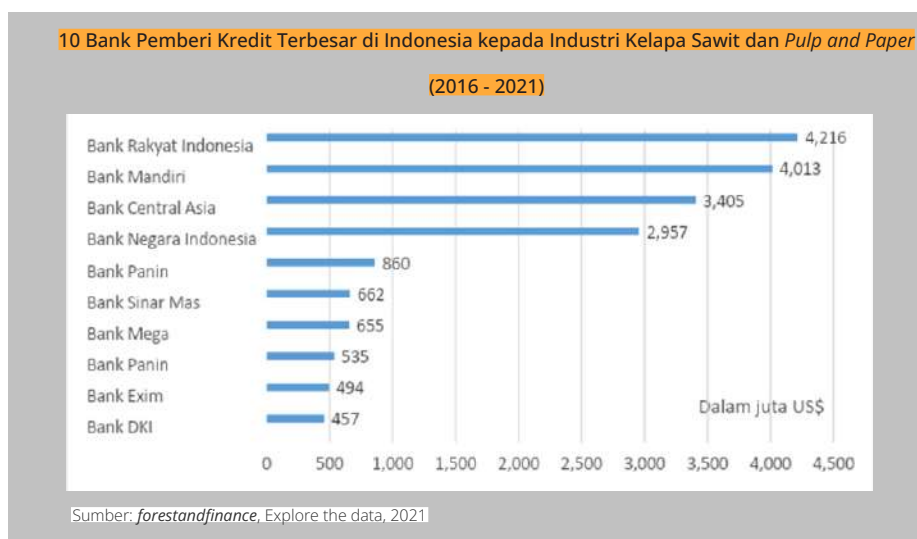
Per 31 Maret 2021, BRI memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang (termasuk 1 kantor cabang khusus dan 5 unit kerja luar negeri), 596 kantor cabang pembantu (termasuk 3 unit kerja luar negeri), 542 kantor kas, 1.997 Teras dan Teras Keliling, dan 5.241 BRI Unit serta 4 Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia¹.

Sunarso, Direktur Utama BRI mengklaim bahwa semua investasi yang dilakukan BRI adalah ramah lingkungan (**green**). Dalam rangka menjalankan komitmennya terhadap prinsip ESG (**Environmental, Social and Governance**), Sunarso menyatakan bahwa BRI akan membatasi kredit ke sektor energi fosil, termasuk ke pertambangan batu bara dan minyak bumi. Dalam hal pemberian kredit kepada korporasi kelapa sawit Bank ini juga menyatakan telah menambahkan aspek penilaian ESG dan matriks *risk assessment* dalam review kebijakannya. Meskipun demikian, belum ada penjelasan khusus apakah penilaian itu mempertimbangkan syarat lengkap terkait sertifikasi RSPO/ISPO, dokumen UKL-UPL Amdal dan dokumen pendukung lainnya terkait jaminan kelestarian lingkungan untuk sektor kelapa sawit.

¹ Dikutip dari Prospektus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diterbitkan pada 31 Agustus 2021

Meskipun fokus pada kredit berskala kecil dan keuangan mikro, BRI justru merupakan penyandang dana terbesar untuk sektor bisnis yang merisikokan hutan. Berdasarkan investigasi yang dilakukan TuK Indonesia (2019), dari 10 bank teratas yang mendanai korporasi yang terafiliasi dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutla) 2019, bank-bank dari Indonesia mewakili bagian pendanaan terbesar dengan nilai mencapai USD 3 miliar dalam bentuk utang dan penjaminan sejak 2015-2019. Pemberi pinjaman tunggal terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan angka mencapai sekitar USD 1.722 juta.

Menurut analisa data yang diolah dari *forestandfinance*², BRI menempati posisi pertama dari seluruh Bank yang ada di Indonesia sebagai kreditur industri kelapa sawit, bubur kertas dan kertas. Selama periode 2016-2021, BRI telah menyalurkan USD 4.216 Juta pembiayaan yang berisiko terhadap kerusakan ekosistem gambut terutama dalam hal deforestasi dan kegiatan yang menyebabkan keringnya lahan gambut. Risiko ini muncul karena nasabah korporasi industri ekstraktif yang menerima pendanaan tersebut terlibat dalam peristiwa kebakaran hebat di Indonesia pada tahun 2015 dan 2019 lalu. Aktivitas produksi yang mereka lakukan menyebabkan lahan gambut terbakar pada akhirnya berkontribusi terhadap perubahan iklim³, menyebabkan puluhan ribu kematian dini di seluruh wilayah yang terdampak⁴, kerugian ekonomi⁵ dan ancaman keanekaragaman hayati unik yang ada di lahan gambut⁶.



Pembahasan berikut ini akan menunjukkan bukti pelanggaran perlindungan ekosistem gambut yang dilakukan perusahaan-perusahaan industri kelapa sawit, bubur kertas dan kertas, yang menerima pembiayaan dari BRI. Pelanggaran yang ditemukan ini membuktikan bahwa komitmen lestari yang disampaikan BRI ternyata masih belum tercapai dan masih menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan khususnya ekosistem gambut.

²Diolah dari data yang disajikan oleh <https://forestsandfinance.org/>

³Copernicus/ECMWF (2019)

⁴Kopplitz, S. N., Mickley, L. J., Marlier, M. E., Buonocore, J. J., Kim, P. S., Liu, T., Myers, S. S. (2016). Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure. *Environmental Research Letters*

⁵World Bank, Indonesia Economic Quarterly Reports (IEQ) (2015, 2019)

⁶Syaufina L, Hamzah AA. 2021. Changes of tree species diversity in peatland impacted by moderate fire severity at Teluk Meranti, Pelalawan, Riau Province, Indonesia. *Biodiversitas* 22: 2899-2908

Perkembangan Komitmen Perlindungan Ekosistem Gambut

Dalam membahas pelanggaran terhadap komitmen lestari gambut, perlu untuk memahami terlebih dahulu kebijakan yang terkait dengan perlindungan ekosistem gambut di Indonesia. Komitmen perlindungan lahan gambut pemerintah dimulai sejak diterbitkannya **Keppres No. 32 tahun 1990** yang mengatakan bahwa area bergambut dengan ketebalan lebih dari tiga meter wajib dikonservasi. Perhatian lebih terhadap ekosistem ini semakin meningkat pada 2009 saat perlindungan gambut masuk ke dalam **Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH** dan menjadi pedoman utama dalam seluruh kegiatan perlindungan ekosistem gambut.

Pada tahun 2011, dua tahun setelahnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjabat, menerbitkan **Inpres No 10/2011**, yaitu instruksi penundaan pemberian izin baru pada kawasan hutan primer dan lahan gambut untuk penyempurnaan tata kelola baik dari segi perizinan dan hal-hal lain dalam rangka pengurangan emisi akibat deforestasi.

Lima tahun pasca bergulirnya UU PPLH, peraturan teknis tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, **PP 71 tahun 2014**, terbit. Dalam peraturan ini, dibahas mengenai pedoman pengelolaan lahan gambut yang mempertimbangkan kelestarian dan mencegah kerusakan gambut. Sayangnya, walau berbagai peraturan ini sudah terbit, bencana asap terus saja muncul. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun 2015 merupakan salah satu bencana terburuk sejak 1997 dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar US\$16,1 miliar.

Pasca bencana hebat tersebut, Pemerintah Indonesia semakin memperketat upaya perlindungan gambut, salah satunya dengan merevisi **PP 71 tahun 2014** menjadi **PP 57 tahun 2016**. Peraturan ini menegaskan beberapa poin yang belum terdapat di versi sebelumnya, diantaranya: tentang larangan membuka gambut baru sampai ditentukan klasi ikasi Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penetapan fungsi lindung paling sedikit 30% dari seluruh luas Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG), penetapan titik pemantauan tinggi muka air tanah pada area kerja perusahaan, pemulihan ekosistem gambut, upaya pencegahan karhutla dan penegakan hukum dalam konteks perlindungan gambut.

Selain itu, dalam peraturan ini juga diperjelas bahwa kegiatan pemulihan ekosistem gambut dimandatkan sesuai wewenang pengelolaan di atas gambut, diantaranya:

1. Pemulihan gambut di area usaha merupakan tanggung jawab pemegang izin usaha
2. Pemulihan gambut di kawasan hutan non konsesi merupakan tanggung jawab pemerintah
3. Pemulihan gambut di areal penggunaan lain (APL) yang tidak memiliki izin kegiatan/usaha merupakan tanggung jawab pemerintah daerah
4. Pemulihan gambut di areal masyarakat atau masyarakat hukum adat merupakan tanggung jawab masyarakat atau masyarakat hukum adat tersebut.



Kanal yang terdapat di lahan gambut Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Foto: Pantau Gambut, 2017



Foto: Pantau Gambut, 2019

Tak hanya dari sisi regulasi, Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk menangani wilayah gambut rusak seluas 2,67 juta hektare pasca karhutla 2015 di 7 provinsi prioritas yaitu: Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua. Lahirnya BRG membuat adanya dua badan otoritas kegiatan restorasi gambut, yaitu KLHK yang fokus pada kegiatan restorasi pada kawasan hutan termasuk di dalamnya area konseksi kehutanan dan BRG yang fokus pada area konseksi perkebunan dan sejumlah area non-kawasan kehutanan di 7 provinsi prioritas.

Pada tahun 2019, delapan tahun setelah kebijakan penundaan izin baru di atas lahan gambut diterbitkan, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan **Inpres No. 5 tahun 2019** tentang penghentian penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan baru di atas gambut secara permanen. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan total lahan gambut terutama dalam rangka penyempurnakan tata kelola yang sedang berlangsung dan upaya menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Melalui instruksi ini, Presiden meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian serta Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk berhenti menerbitkan rekomendasi dan izin lokasi di atas lahan gambut berdasarkan peta indikatif yang selalu diperbarui dan diverifikasi setiap 6 bulan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

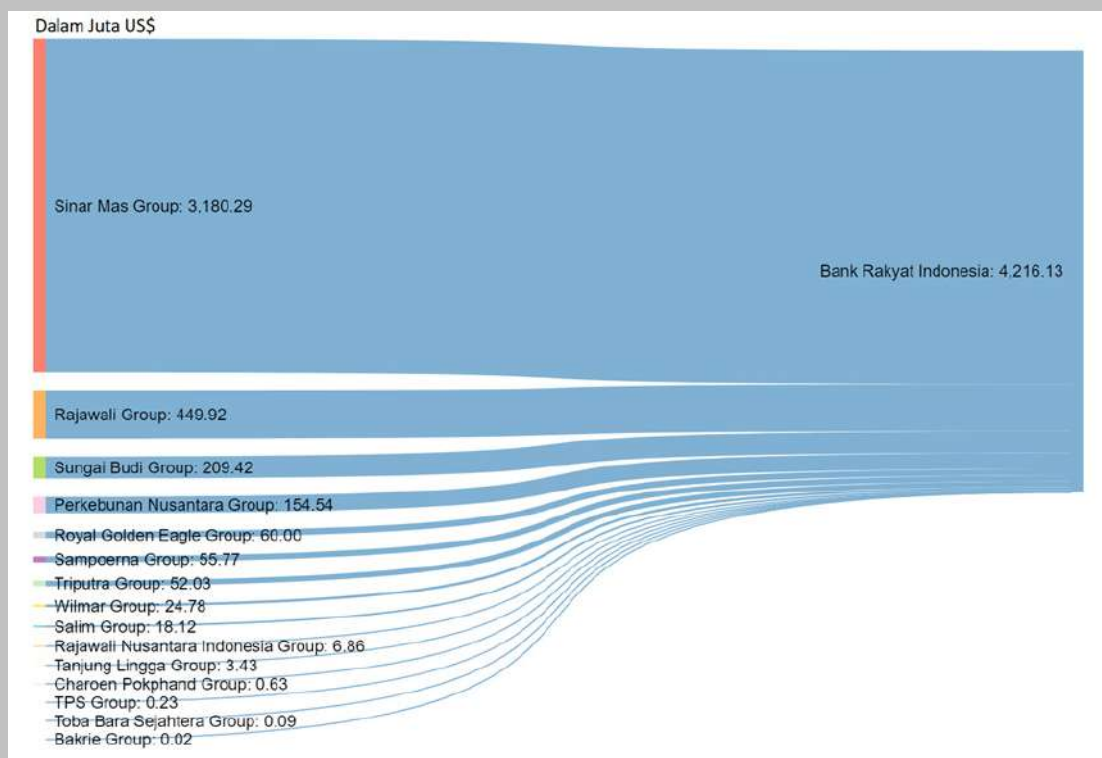
Di sektor kelapa sawit berkelanjutan, perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor ini mengadopsi kebijakan **No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE)**. Untuk mencapai komitmen ini, aktivitas perusahaan harus dapat menjamin perlindungan area *High Conservation Value* (HCV) dan *High Carbon Stock* (HCS). Selain itu, perusahaan juga harus menjamin tidak ada pembukaan lahan dan penanaman sawit baru di atas area gambut dan memiliki serta menjalankan manajemen gambut lestari pada area gambut yang sudah terlanjur ditanami sawit, serta menjamin perlindungan hak-hak pekerja, masyarakat lokal dan adat serta petani kecil dalam aktivitas produksinya.

Nasabah BRI berisiko terhadap kerusakan ekosistem gambut

Sebagai salah satu bank yang menyasar kalangan menengah ke bawah termasuk diantaranya pembiayaan kepada segmen Mikro Kecil Menengah (MKM), pada kenyataannya BRI merupakan penyandang dana kepada korporasi besar di sektor industri ekstraktif.

BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang menyalurkan dananya kepada beberapa grup ternama di Indonesia yang memproduksi minyak sawit, bubur kertas dan kertas. Beberapa diantaranya bahkan merupakan korporasi yang sering tersandung kasus karhutla hebat yang terjadi setiap musim kemarau. Jika dilihat dari distribusi penyaluran kredit kepada perusahaan, selama periode tahun 2016 sampai dengan Desember 2021, BRI telah memberikan pembiayaan kepada 15 grup perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit dan bubur kertas dan kertas. Pembahasan ini akan menunjukkan pelanggaran komitmen perlindungan gambut yang terjadi pada enam grup (anak perusahaan dan a liasinya) berdasarkan hasil tinjauan di lapangan. Kenam grup tersebut adalah; Sinar Mas Group (SMG), Royal Golden Eagle (RGE), Sampoerna Group, Triputra Group, Wilmar Group dan Bakrie Group. Pelanggaran komitmen perlindungan gambut yang ditemukan sebagian besar meliputi pemanfaatan area lindung gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter untuk tanaman ekstraktif, tidak adanya upaya pemulihan gambut paska terbakar, dan pemanfaatan area bekas terbakar untuk tanaman ekstraktif.

Aliran Pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia pada Korporasi Beresiko Ekosistem Gambut Tahun 2016-2021



1. Sinar Mas Group

Sinar Mas Group (SMG) merupakan perusahaan terbesar di Indonesia baik di industri kelapa sawit (terdaftar di Singapura sebagai Golden Agri Resources atau GAR SGX:E5H) serta bubur kertas dan kertas (dikenal sebagai Asia Pulp and Paper atau APP). SMG adalah pemasok utama minyak sawit dan produk kertas kepada sejumlah perusahaan yang memproduksi barang konsumen (consumer goods) terbesar di dunia, seperti: Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Unilever, Mondelēz, Mars, Nestlé, PepsiCo, dan Kao⁷.

Berdasarkan data distribusi penyaluran kredit yang diolah dari *forestsandfinance*, 75% dari total pendanaan BRI diberikan kepada Sinarmas senilai USD 3.180 juta selama periode tahun 2016 hingga Desember 2021 untuk industri kelapa sawit dan juga bubur kertas dan kertas. Kegiatan operasional Sinarmas seringkali dikaitkan sebagai salah satu penyebab rusaknya ekosistem gambut di Indonesia. Selain itu, korporasi besar ini sering tersandung pelanggaran yang berulang terhadap hak atas tanah, hak buruh, dan kriminalisasi masyarakat lokal yang memiliki perbedaan pendapat dengan perusahaan⁸. Bahkan, kegiatan pemanfaatan lahan gambut yang dilakukan secara tidak lestari telah menunjukkan adanya keterkaitan antara perusahaan dengan tragedi kebakaran dan krisis kabut asap di Indonesia⁴.

Hasil investigasi lapangan pada tahun 2020 terhadap perusahaan-perusahaan yang berkaitan langsung dengan sinarmas, baik itu anak perusahaan ataupun yang memiliki afiliasi khusus, menunjukkan pelanggaran berupa pemanfaatan area gambut dengan fungsi lindung untuk area penanaman kelapa sawit ataupun akasia. Selain itu juga tidak ditemukan upaya restorasi gambut, baik pada area bekas terbakar ataupun pada lokasi implementasi infrastruktur pembasahan gambut sesuai dokumen perencanaan. Dari hasil pemantauan di area perusahaan PT Arara Abadi (PT AA) di Pelalawan Riau pada Oktober 2020, ditemukan adanya penanaman tanaman baru yang berada di lahan bekas terbakar di area Fungsi Ekosistem Gambut Lindung (FLEG) dengan kedalaman lebih dari 3 meter.



Area bekas terbakar di FLEG yang ditanami akasia baru di PT Arara Abadi (Foto: Pantau Gambut, 2020)

⁷Dikutip dari <https://forestsandfinance.org/fr/news-fr/banks-financing-conglomerate-with-largest-connection-to-indonesias-annual-fires-and-haze-crisis-analysis-reveals-2/>

⁸ "Pembiayaan MUFG Berisiko terhadap Hutan" (TuK INDONESIA, 2021)

2. Royal Golden Eagle

Royal Golden Eagle Group (RGE) adalah konglomerasi besar Indonesia yang didirikan oleh Sukanto Tanoto. Grup ini sebelumnya dikenal sebagai Raja Garuda Mas atau RGM. Grup perusahaan RGE bergerak dalam industri bubur kertas dan kertas (APRIL dan Asia Symbol); kelapa sawit (Asian Agri dan Apical); selulosa (Bracell); serat viscose (Sateri dan Asia Pasifik Rayon), dan energi terintegrasi (Pacific Oil and Gas). Grup APRIL sendiri mulai mengembangkan kegiatan perkebunan pada tahun 1993 di Kota Pelalawan Kerinci di Provinsi Riau. Produksi bubur kertas komersial dimulai pada tahun 1995 dan terus memperluas produksi bubur kertas dan kertas dengan mendirikan pabrik terintegrasi yang merupakan salah satu pabrik bubur kertas dan kertas terbesar di dunia, dengan kapasitas produksi 2,8 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas per tahun⁹.

“

Lebih dari seperempat dari kehilangan tutupan hutan di Riau terjadi untuk memasok kayu kepada APRIL.

Berdasarkan data distribusi penyaluran kredit yang diolah dari *forestsandfinance*, RGE menerima aliran kredit sebesar USD 60 juta selama periode 2016-2020. Kegiatan produksi grup ini di Riau juga kerap dikaitkan dengan isu lingkungan. Pada tahun 2008-2011, pemasok APRIL telah membuka setidaknya sekitar 140.000 hektare hutan alam Riau.

Lebih dari seperempat dari seluruh kehilangan tutupan hutan di Riau terjadi untuk memasok kayu kepada APRIL¹⁰. Dua anak perusahaan APRIL, PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL) sering terseret kasus karhutla dan bahkan pernah disegel pada tahun 2019 akibat kasus tersebut. Terkait pelanggaran di ekosistem gambut, koalisi Eyes on Forest melaporkan pada tahun 2020, bahwa PT RAPP telah melakukan pengeringan dan pembukaan lahan gambut, yang mana beberapa area diantaranya merupakan area restorasi gambut pasca kebakaran 2015 dan 2019¹¹. Investigasi Jikalahari tahun 2020 juga menemukan kasus deforestasi, konversi lahan gambut dan perampasan lahan oleh pemasok serat kayu grup APRIL di Riau¹².

⁹Chinese banks' forest-risk financing" (forestsandfinance, 2021)

¹⁰Eyes on the Forest (2012, December), Asia Pacific Resources International Limited (APRIL): Riau, Sumatra's biggest forest pulper 2009 to 2012, p. 2; WWF (2005, July), "Indonesian NGOs call to stop clearcutting natural forests in Sumatra" online: https://wwf.panda.org/wwf_news/?22231,

¹¹Eyes on the Forest (2020, September 9), "Jikalahari: APRIL's PT RAPP drains protected peat in Siak", online: <https://www.eyesontheforest.or.id/news/jikalahari-aprils-pt-rapp-drains-protected-peat-in-siak>

¹²Environmental Paper Network, (2020, October) APRIL Group Keeps Destroying Peatlands and Natural Rainforests Amid Covid-19.

Penanaman tanaman akasia baru di wilayah terbakar di PT RAPP



Foto: Pantau Gambut, 2020

Hasil investigasi lapangan kepada anak perusahaan grup APRIL yaitu PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Sumatera Riang Lestari di Riau pada tahun 2020 silam membuktikan telah terjadi pelanggaran komitmen perlindungan gambut, seperti penggunaan area lindung untuk kegiatan produksi dan belum adanya komitmen pemulihan gambut pada area yang terdegradasi akibat karhutla ataupun sesuai dokumen perencanaan pemulihan.

Selain itu juga ditemukan adanya kegiatan penanaman tanaman akasia baru di area gambut bekas terbakar di PT RAPP. Terlihat tanaman akasia yang baru ditanam masih berumur kurang dari satu tahun. Alih-alih memulihkan lahan gambut bekas terbakar, PT RAPP malah menggunakan lahan tersebut untuk penanaman tanaman baru dan diindikasikan bahwa area bekas terbakar tersebut memang sengaja dibakar untuk pembersihan dan persiapan lahan.

3. Sampoerna Group

PT Sampoerna Agro adalah perusahaan yang bergerak dalam industri kelapa sawit dan non produk sawit seperti karet dan sagu. Kelapa sawit merupakan bisnis inti perusahaan yang berkontribusi lebih dari 90% pendapatan mereka dari CPO dan kernel sawit. Perusahaan ini memiliki nama awal PT. Selapan Jaya yang didirikan pada 7 Juni 1993, dan kemudian berganti nama menjadi PT. Sampoerna Agro Tbk pada 2007.

Berdasarkan data distribusi penyaluran kredit yang diolah dari *forestsandfinance*, PT Sampoerna Agro menerima aliran kredit dari BRI sebesar USD 55,77 juta selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016, anak perusahaan grup ini PT. National Sago Prima dituntut pemerintah sebesar 1.07 triliun rupiah akibat kasus karhutla seluas 3.000 hektare di Provinsi Riau tahun 2014 . Kemudian pada tahun 2019, KLHK juga menyegel milik Sampoerna Group yang bergerak di komoditas karet (PT Hutan Ketapang Industri) akibat kasus karhutla.

Persiapan lahan di area bekas terbakar di PT Sampoerna Agro Tbk



Foto: Pantau Gambut, 2020

Dari hasil pemantauan tim di lapangan terhadap PT Sampoerna Agro Tbk , perusahaan milik Sampoerna Group, ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai praktik pengelolaan lahan yang tidak ramah gambut dan ketidakpatuhan akan pemulihan ekosistem gambut. Tim menemukan adanya penanaman baru di area bekas terbakar tahun 2018, yang mana seharusnya lahan tersebut dipulihkan. Hasil foto di lapangan menunjukkan bahwa area tersebut memang sengaja dibakar untuk persiapan lahan, terbukti dari area sekitarnya yang terlihat sangat rapi dan terstruktur untuk kegiatan persiapan lahan baru.

Tim Pantau Gambut tidak menemukan adanya upaya pemulihan lahan di area konsesi tersebut. Dari hasil pengecekan titik-titik restorasi seperti sekat kanal dan sumur bor, tidak ditemukan satu-pun infrastruktur pembasahan gambut.

¹¹<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5089/klhk-segel-62-lahan-perusahaan-yang-terbakar>

4. Triputra Agro Persada Group

PT. Triputra Agro Persada (TAP Group) adalah perusahaan yang didirikan sejak 2005 yang bergerak di perkebunan kelapa sawit, karet dan industri pengolahannya. Perusahaan ini menghasilkan produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil) dan inti kelapa sawit (Palm Kernel) untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan ini telah memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Hijau dan Biru di tingkat Nasional dan Provinsi.

Berdasarkan data distribusi penyaluran kredit yang diolah dari *forestsandfinance*, PT Triputra Agro Persada menerima aliran kredit dari BRI sebesar USD 52,03 juta selama periode 2016-2020. Pada tahun 2019 lalu, KLHK menyegel salah satu anak perusahaan TAP Group yaitu PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT GBSM) di Provinsi Kalimantan Tengah akibat kasus karhutla. Diindikasikan bahwa pengelolaan lahan yang dilakukan oleh PT. GBSM melanggar hukum dengan merusak lingkungan.



Hasil temuan lapangan oleh Pantau Gambut tahun 2020 silam menemukan bahwa terdapat tanaman sawit yang sudah ditanam di area bekas terbakar dan sama sekali tidak ditemukan infrastruktur pem-basahan gambut seperti sekat kanal untuk memu-lihkan lahan gambut. Padahal perusahaan wajib menangani areal kerja yang terbakar secara siste-matis, mulai dari melakukan pemetaan areal yang terbakar, merevisi rencana kerja tahunan, melaku-kan pencegahan kebakaran hutan, membuat sekat kanal dan melakukan pengamanan areal kerja, bukan malah memanfaatkan lahan bekas terbakar tersebut untuk ditanami tanaman industri.

Atas: Area bekas terbakar yang sudah ditanami kembali tanaman sawit di PT GBSM.

Bawah: Area terindikasi deforestasi yang sudah ditanami sawit di PT GBSM.

(Sumber foto: Pantau Gambut 2020)

5. Wilmar Group

Wilmar International Limited didirikan pada tahun 1991 dan berkantor pusat di Singapura. Wilmar menjadi salah satu perusahaan terbesar yang terdaftar berdasarkan kapitalisasi pasar di Bursa Singapura. Aktivitas bisnis Wilmar meliputi budidaya kelapa sawit, penghancuran biji minyak, penyulingan minyak nabati, penggilingan dan pemurnian gula, pembuatan produk konsumen, lemak khusus, oleokimia, biodiesel dan pupuk, serta penggilingan tepung dan beras. Strategi bisnis yang dijalankan oleh Wilmar adalah model agribisnis yang terintegrasi dengan mencakup seluruh rantai nilai bisnis komoditas pertanian, mulai dari budidaya, pemrosesan, perdagangan hingga pembuatan berbagai macam produk pertanian.

Berdasarkan data distribusi penyaluran kredit yang diolah dari Forestsandfinance, PT Wilmar Group menerima aliran kredit dari BRI sebesar USD 24,78 juta selama periode 2016-2020. Wilmar Group sudah sering kali terkena kasus terkait kebakaran hutan dan juga deforestasi di areal kerjanya. Dari hasil laporan Greenpeace menyatakan bahwa Wilmar Group masih memasok minyak sawit dari kelompok-kelompok yang menghancurkan hutan .

Tahun 2020-2021 lalu Pantau Gambut mengunjungi areal kerja anak perusahaan milik Wilmar Group yakni PT Rimba Harapan Sakti (RHS) untuk melihat implementasi tata kelola dan upaya pemulihan lahan gambut yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan adanya infrastruktur pembasahan gambut di areal kerja perusahaan. Selain itu juga tidak ditemukan adanya upaya pemulihan yang dilakukan oleh perusahaan pada area bekas terbakar di dalam perusahaan. Padahal pasca kebakaran tahun 2015 lalu, seluruh perusahaan dimandatkan oleh pemerintah untuk memulihkan areal kerjanya yang terbakar. Namun banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut masih mengabaikan mandat pemulihan ekosistem gambut. Hasil temuan lapangan tersebut yang membuktikan bahwa tidak ada upaya pemulihan lahan gambut yang dilakukan oleh perusahaan.



Atas: Area bekas terbakar yang sudah ditanami kembali tanaman sawit;
Bawah: Area terindikasi deforestasi yang sudah ditanami sawit di PT GBSM.

(Sumber foto: Pantau Gambut 2020)

6. Bakrie Group

Bakrie group merupakan sebuah perusahaan konglomerat yang didirikan pada tanggal 10 Februari 1942 oleh Achmad Bakrie. Bakrie Group adalah sebuah perusahaan yang bergerak di banyak bidang termasuk pertambangan, migas, properti, infrastruktur hingga agribisnis. Perusahaan Bakrie yang bergerak dibidang agribisnis adalah Bakrie Sumatera Plantations (BSP) yang fokus pada industri kelapa sawit yang berlokasi di Jakarta. PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk adalah salah satu perusahaan perkebunan tertua di Indonesia. Pada akhir tahun 2008, BSP mengelola area perkebunan dengan total luas sekitar 90.643 hektare kelapa sawit dan lahan karet seluas 18.827 hektare.

Berdasarkan data distribusi penyaluran kredit yang diolah dari Forestsandfinance, Bakrie Group menerima aliran kredit dari BRI sebesar USD 0,02 juta selama periode 2016-2020. Pada tahun 2015, anak perusahaan Bakrie Sumatera Plantation yakni PT Kaswari Unggul (PT KU) mendapat gugatan perdata akibat kasus karhutla yang terjadi di wilayahnya dan dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar 25,6 Miliar Rupiah¹⁵. Pada tahun 2019, PT KU kembali terlibat karhutla dan disegel oleh KLHK¹⁶. Selain itu di tahun 2019 lalu, anak perusahaan lainnya dari Bakrie Group yakni PT Monrad Intan Barakat ditetapkan menjadi tersangka atas kasus karhutla yang terjadi¹⁷.

Dari hasil pemantauan tim Pantau Gambut di lapangan terhadap anak perusahaan Bakrie Group yakni PT Sumbertama Nusa Pertiwi (SNP), ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai praktik pengelolaan lahan yang tidak ramah gambut dan juga ketidakpatuhan akan aturan pemulihan ekosistem gambut.

Area bekas terbakar yang dibiarkan oleh perusahaan PT Sumbertama Nusa Pertiwi (Foto: Pantau Gambut 2020)



¹⁵http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2674

¹⁶Presentasi Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK dalam acara Workshop The Role of Sustainable Finance in The Palm Oil Sector di Jakarta pada 7 November 2019, Siaran Pers KLHK Nomor 394/HUMAS/PP/HMS.3/10/2019 Tanggal 4 Oktober 2019)

¹⁷Siaran Pers KLHK Nomor 394/HUMAS/PP/HMS.3/10/2019 Tanggal 4 Oktober 2019

Dari hasil pengamatan di lapangan terhadap area bekas terbakar di dalam areal kerja perusahaan SNP, tim tidak menemukan adanya upaya pemulihan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Area bekas terbakar dibiarkan terlantar dan juga ditemukan beberapa tanaman sawit yang berusia cukup tua di area bekas terbakar. Selain itu, dari pengamatan yang dilakukan terhadap upaya pemulihan eko-sistem gambut oleh perusahaan, tidak ditemukan satupun infrastruktur restorasi seperti sekat kanal yang dibuat oleh perusahaan. Dari total lima titik lokasi yang seharusnya terdapat infrastruktur sekat kanal, tidak ditemukan adanya pembangunan infrastruktur restorasi tersebut.



Tidak ditemukan infrastruktur pembasahan gambut seperti sekat kanal di lokasi PT Sumbertama Nusa Pertiwi (Foto: Pantau Gambut 2020)

Mempertanyakan Kebenaran Komitmen Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) BRI dan laporan keberlanjutannya

Sebagai salah satu Bank plat merah, BRI mengimplementasikan roda bisnisnya dengan basis nilai-nilai pada keuangan berkelanjutan (*Sustainable finance*) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan. Mengutip dari laporan berkelanjutan BRI tahun 2021, Bank ini telah berhasil mendapatkan peringkat dan nilai tinggi atas index ESG dari analisis sejumlah lembaga seperti: MSCI, S&P Global Corporate Sustainability Assessment, Sustainalytics, Asean Corporate Governance, CGPI, SUSBA, IDX ESG Leaders dan Kehati.

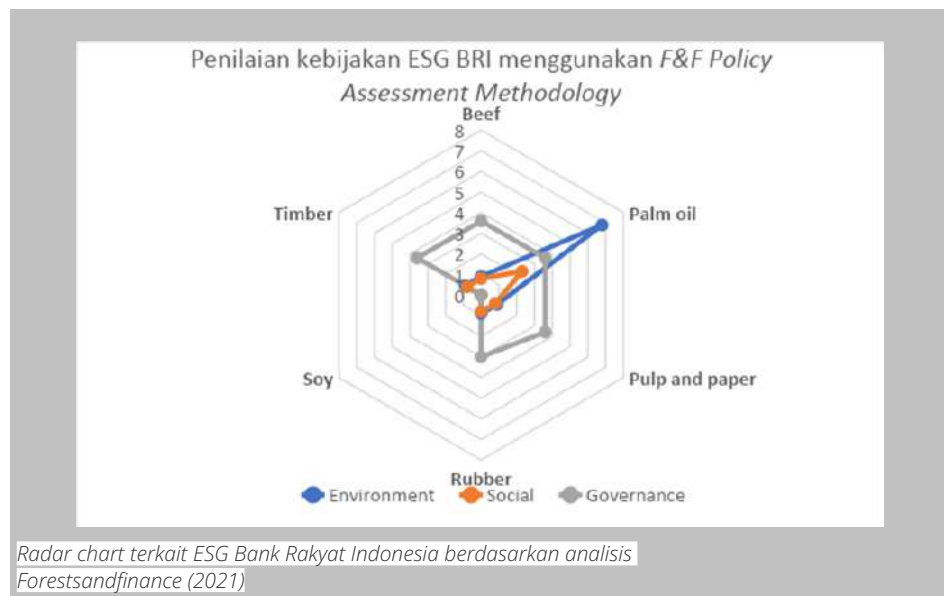
BRI juga menyatakan bahwa dalam penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan industri ekstraktif telah memperhatikan aspek lingkungan, kelestarian alam dan sosial kepada perusahaan nasabahnya dengan mensyaratkan sertifikasi lingkungan dan persyaratan lainnya.



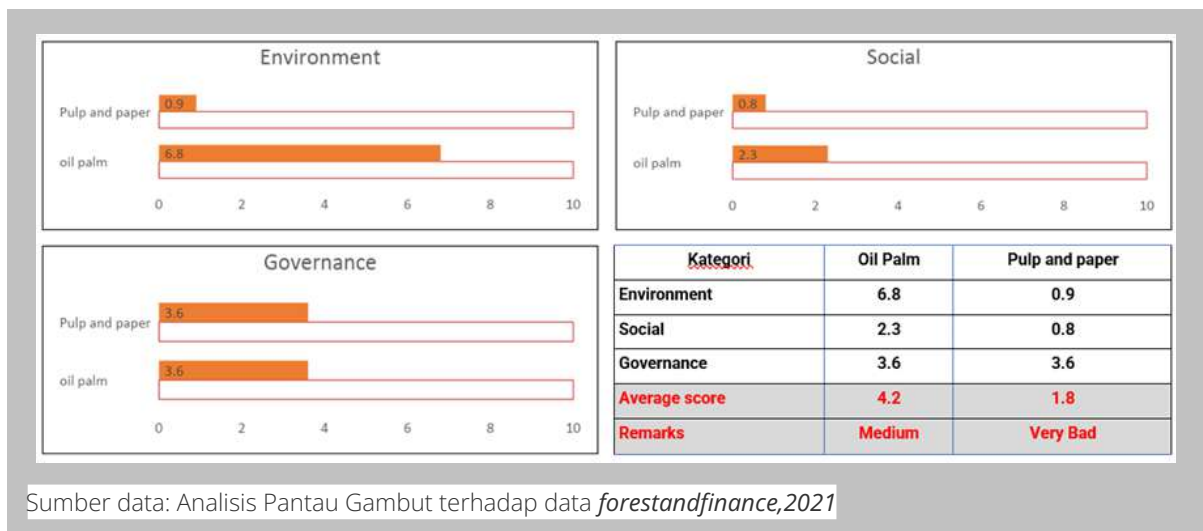
Dalam hal mitigasi dampak yang akan dihadapi terhadap aliran kredit yang diberikan, Bank BRI dalam laporan berkelanjutan menyatakan telah melakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. **Membentuk Environmental, Sosial, Governance (ESG)/Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (LST) Desk** dibawah yang bertugas untuk mengoptimalkan pemantauan dan pengelolaan isu-isu terkait LST, yang salah satu tugasnya adalah pendanaan berbasis green funding yang memperhatikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sesuai yang diatur pemerintah.
2. **Melakukan pemantauan rutin melalui pelaporan** dari perusahaan berdasarkan standar nasional dan global. BRI secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi dengan metode kunjungan lapangan untuk memastikan debitur menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan minimal satu kali dalam setahun.
3. **Melakukan monitoring** dan menekankan kepada nasabah pada sektor kehutanan dan perkebunan bahwa kredit yang diberikan tidak dapat digunakan untuk membiayai pembukaan lahan baru (mengacu pada kebijakan moratorium pembukaan lahan yang ditetapkan oleh pemerintah).
4. **Mewajibkan korporasi calon nasabah BRI di sektor perkebunan kelapa sawit** memiliki sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil/Indonesian Sustainable Palm Oil System (RSPO/ ISPO).
5. **Memastikan bahwa lahan yang dimanfaatkan tidak mengkonversi hutan primer** atau daerah dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sejak November 2005.
6. **Memastikan kegiatan pemanfaatan lahan yang dilakukan bukan** merupakan daerah potensi karbon tinggi (termasuk adanya prosedur untuk menghapus kelapa sawit dari lahan gambut) dan kegiatan yang dilakukan tidak menyebabkan emisi gas rumah kaca yang tinggi.

Pantau Gambut melihat hasil penilaian independen kriteria ESG/LST dengan menggunakan tools milik *forestsandfinance*. Hasilnya sangat berbeda dengan apa yang diklaim oleh BRI dalam laporan keberlanjutannya. Hasil penilaian *Forestsandfinance* terhadap keseluruhan ESG pada Bank BRI menunjukkan hasil rata-rata sangat buruk pada komoditas *beef, timber, soy, rubber, dan pulp and paper*. Hasil *score* yang berbeda terdapat pada komoditas sawit yang menunjukkan nilai medium (*medium score*).



Jika menilik lebih dalam, metodologi penilaian kebijakan milik *Forestsandfinance* (2021) menilai kualitas kebijakan-kebijakan pembiayaan dan investasi yang diadopsi oleh lembaga keuangan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan deforestasi, tata kelola, sosial dan masalah lingkungan lainnya. Penilaian diberikan dengan skala 0-10 dan dilakukan dengan 35 kriteria skoring yang disusun berdasarkan perjanjian internasional, dan konvensi (sebagian besar berasal dari organisasi PBB seperti ILO dan UNEP) serta praktik-praktik terbaik dalam bisnis global dan sektor keuangan yang terkait dan peduli terhadap komoditas yang berisiko terhadap hutan. Kegiatan penilaian dilakukan pada enam komoditas yang berisiko terhadap pembiayaan kehutanan seperti: daging sapi, minyak sawit, bubur kertas dan kertas, karet, kedelai dan kayu.



Pembahasan kali ini akan difokuskan untuk melihat risiko pembiayaan pada komoditas bubur kertas dan kertas dan kelapa sawit. Hasil penilaian kebijakan ESG BRI pada dua komoditas tersebut masih memprihatinkan, dimana untuk komoditas bubur kertas dan kertas memperoleh nilai sangat buruk sedangkan komoditas kelapa sawit memperoleh skor medium. Hasil penilaian kedua komoditas tersebut sesuai jika meninjau laporan keberlanjutan yang dikeluarkan BRI tahun 2021 lalu. Dalam laporan tersebut, BRI menyatakan bahwa perusahaan telah menetapkan kebijakan risiko ESG untuk komoditas kelapa sawit termasuk didalamnya mewajibkan seluruh debitur untuk memiliki sertifikasi ISPO dan RSPO serta menghindari area kerja kelapa sawit dari kawasan bernilai konservasi tinggi dan area hutan primer. Sedangkan untuk komoditas bubur kertas dan kertas, BRI belum memiliki kebijakan khusus yang memandatkan debitur untuk mempertimbangkan risiko ESG.

Namun demikian, komitmen yang diklaim dalam laporan keberlanjutan ternyata masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil investigasi di lapangan menunjukkan korporasi besar pada kedua komoditas yang mendapat aliran dana dari BRI nyatanya tetap melakukan kegiatan yang mengancam kelestarian ekosistem gambut seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dalam konteks demikian, BRI perlu berperan dan bertanggung jawab untuk menjawab persoalan tersebut. BRI sebagai lembaga keuangan pemberi pinjaman seharusnya lebih secara intensif melakukan pemantauan dan verifikasi rutin di lapangan terutama kegiatan esktraktif yang dilakukan oleh korporasi pada dua komoditas tersebut.

Rekomendasi untuk Bank Rakyat Indonesia



Sumber: unsplash.com

Rekomendasi untuk BRI

01

Memperkuat kebijakan pengaman ESG dengan mempertimbangkan peraturan pemerintah yang terkait perlindungan gambut

Sebagai salah satu dari *the First Movers on Sustainable Banking* yang berkomitmen terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Bank Rakyat Indonesia sudah semestinya memperhatikan aliran dana yang diberikan terhadap kelestarian lingkungan hidup, termasuk ekosistem gambut. Kebijakan pengaman ESG yang dimiliki BRI harus mewajibkan seluruh debitur untuk patuh terhadap regulasi perlindungan gambut hidup seperti nol deforestasi, eksploitasi dan pembangunan di lahan gambut, kawasan bernilai konservasi tinggi serta area hutan dengan stok karbon tinggi.



Sumber: Pantau Gambut, 2019



Sumber: aurelius-grup.com

02

Segera menyusun kebijakan ESG pada komoditas yang berisiko terhadap lingkungan

Bank Rakyat Indonesia sudah sepatutnya menyusun kebijakan pemberian kredit terutama pembiayaan pada komoditas yang berisiko dan berpotensi terhadap kerusakan lingkungan. Kebijakan ini harus dipastikan dipatuhi oleh debitur termasuk grup dan afiliasinya. Saat ini, BRI hanya memiliki kebijakan risiko LST pada sektor kelapa sawit saja. Sedangkan untuk sektor komoditas lain seperti bubur kertas dan kertas, kedelai, karet, kakao dan jenis lainnya belum diatur secara mendalam¹⁸.

¹⁸Terdapat perbedaan pelaporan yang ditunjukkan BRI dalam laporan keberlanjutan versi Bahasa Indonesia (IND) dan versi Bahasa Inggris (ENG). Dalam versi IND kebijakan LST untuk sector bubur kertas & kertas dikatakan masih dalam proses pengembangan, sedangkan versi ENG menyatakan bahwa "BRI establishes ESG policies for pulp and paper sectors" (P.89)

03

Meningkatkan protokol verifikasi laporan berkelanjutan

BRI harus memiliki protokol verifikasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan terkait komitmen keberlanjutan yang disampaikan oleh kreditur. Kegiatan kunjungan lapangan harus dilakukan secara periodik terutama pada area-area yang terindikasi pelanggaran lingkungan.



Sumber: unsplash.com

04

Meningkatkan prosedur keterbukaan informasi dan pengaduan

BRI juga harus menyiapkan mekanisme pelaporan pelanggaran kreditur yang dilakukan secara independen oleh masyarakat, LSM atau pihak terkait lainnya. Pengaduan ini selanjutnya menjadi bahan untuk monitoring dan evaluasi BRI dalam pemberian pembiayaan.

05

Menghentikan pembiayaan apabila ditemukan pelanggaran lingkungan

BRI harus transparan dan independen dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Apabila ditemukan pelanggaran ketidakpatuhan terkait komitmen perlindungan lingkungan, BRI harus menerapkan tindakan tegas, bahkan hingga penghentian pembiayaan.



Sumber: Pantau Gambut, 2018



